



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/372/III.07/HK/2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-104
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2012, Pemerintah Provinsi Lampung akan mengadakan serangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Lampung termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-104 di Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2002;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-104 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

- KESATU** : Menyelenggarakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-104 di Provinsi Lampung Tahun 2012, yang akan diperingati pada tanggal 20 Mei 2012.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-104 di Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2012; dan
 - b. menyelenggarakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2012 secara efisien dan khidmat untuk mencapai hasil yang optimal;
- KEEMPAT** : Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-104 di Provinsi Lampung Tahun 2012 diselenggarakan di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
- a. Upacara Bendera; dan
 - b. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Anggaran Dinas/Instansi yang terkait.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-4-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan BUMN/BUMD se-Provinsi Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta se-Provinsi Lampung;
9. Pimpinan Ormas se-Provinsi Lampung;
10. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 372 / III.07/HK/2012
TANGGAL : 18 - 4 - 2012
=====

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI
KEBANGKITAN NASIONAL KE 104 DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua Umum : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua I : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua II : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- VI. Wakil Ketua III : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- VII. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
- VIII. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

SEKSI-SEKSI:

1. Seksi Upacara Bendera:

- Koordinator : Komandan Korem 043 Gatam
- Anggota : 1. Direktur Samapta Polda Lampung
2. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung
3. Wakil Panitera/Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung
4. Pasops Lanal Lampung
5. Kepala Seksi Operasional Lanud Astra Ksetra
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
7. Rektor Universitas Lampung
8. Rektor Universitas Malahayati Lampung
9. Rektor Universitas Bandar Lampung
10. Rektor Universitas Tulang Bawang
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
15. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
16. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
17. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
18. Pemerintah Kota Bandar Lampung
19. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
20. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
22. Sekretaris KORPRI Provinsi Lampung
23. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
24. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

25. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
26. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
27. Kepala Sub Bagian Umum Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung
28. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung
29. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung
30. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Lampung
31. Ketua Forum Karang Taruna Provinsi Lampung
32. Ketua Pemuda Pancasila Provinsi Lampung
33. Komandan Resimen Mahasiswa Universitas Lampung
34. Ketua Pemuda Panca Marga Provinsi Lampung

2. Seksi Ziarah Taman Makam Pahlawan:

- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 2. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung
 3. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Telematika dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
 6. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 7. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung
 8. Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Provinsi Lampung
 9. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Lampung
 10. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung
 11. Kepala Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

3. Seksi Humas, Publikasi/Dokumentasi:

- Koordinator : Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
- Anggota :
 1. Kepala TVRI Bandar Lampung
 2. Kepala Stasiun Lampung TV
 3. Kepala Stasiun Siger TV
 4. Kepala RRI Lampung
 5. Direktur media cetak (Radar Lampung, Lampung Post, Lampung Ekspres, Rakyat Lampung, Tribun Lampung, Trans Lampung)
 6. Kepala Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.